

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, dikarenakan manusia merupakan makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesama dan hidup saling membutuhkan satu dengan lainnya dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan.¹ Manusia berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam menjalani kehidupan di dalam masyarakat, maka dari itu adanya interaksi antar sesama manusia dibuktikan dengan adanya peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi yang dilakukan antar manusia melahirkan suatu hubungan yang dinamakan dengan hubungan hukum.²

Manusia sebagai makhluk hidup, pasti akan memiliki berbagai kebutuhan sebagai penunjang hidup. Hal tersebut sering kita kenal, yakni manusia memiliki kebutuhan pangan, sandang, papan, serta kebutuhan-kebutuhan lain untuk memenuhi kepuasan kebutuhan hidup dengan capaian

¹<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2020/07/07/123000469/manusia-sebagai-makhluk-sosial-dan-cirinya>, Diakses pada tanggal 10 September 2021 Pukul. 19.30 WIB.

²Haryati Widjaja, Hanafi Tanawijaya, *Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Pjbj) Tanah Antara Koko Purnomo Santoso Dengan Pt. Intan Plaza Adika (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 17/K/Pdt/2016), Nomor 17/K/PDT/2016*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1 No. 1, 2018, Hlm 1.

suatu kemakmuran hidup. Pada dasarnya kehidupan merujuk bagaimana upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa bertahan hidup.³

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup harus mengikuti hukum positif atau hukum adat yang berkembang dalam kehidupan sosial, maka ketika manusia sebagai makhluk sosial melakukan perbuatan melawan hukum akan terjadi sebuah kewajiban bagi pelaku untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum tentu sangat terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks hubungan sosial masyarakat, dimensi hukum secara umum dapat dipahami sebagai kaidah atau norma, yang merupakan petunjuk hidup dan pedoman perilaku yang pantas atau diharapkan dalam mewujudkan hubungan yang harmoni antar masyarakat.⁴ Jadi, dengan adanya sebuah aturan yang dibuat untuk mengatur segi kehidupan sosial masyarakat untuk menghasilkan sebuah tatanan masyarakat yang aman, tenteram dan damai tanpa gangguan, maka bagi tiap individu wajib mematuhi aturan.

Ketika tiap individu atau masyarakat tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku maka disebut perbuatan melawan hukum, Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama “*onrechtmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*torf* \ *Onrecht* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan hukum

³<https://www.gramedia.com/literasi/kebutuhan-manusia>, Diakses Pada 15 Febuari 2022 Pukul 02.33 WIB.

⁴Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Ponorogo, 2014, Hlm 2

yang dilakukan oleh subjek hukum, dan didalam setiap perbuatan subjek hukum mempunyai akibat hukum. Sedangkan “*torf*” sebenarnya berarti kesalahan (*wrong*), akan tetapi dalam bidang hukum sering diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak.⁵

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan yaitu:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Jadi, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari:

1. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesiaiaan.
3. Mengakibatkan kerugian, dan
4. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesiaiaan dengan kerugian.”

Perbuatan melawan hukum (PMH) adalah perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.⁶

Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan manusia, seperti kebutuhan tempat tinggal, untuk menadapatkan tempat tinggal dilakukan dengan berbagai cara seperti malakukan sewa-menyewa, jual-beli, hibah, waris, dll. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 584 dan Pasal 1666 Kitab Undang-

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Yogyakarta, 2014, Hlm. 7.

⁶ Inten Rosita, *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum Terkait Sengketa Jual Beli Tanah*, Jurnal, Volume 2 Nomor 2, 2019. Hlm. 18.

Undang Hukum Perdata, Pasal 584 dijelaskan bahwa cara untuk mendapatkan hak akan benda, yaitu:

“Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu”.

Hubungan hukum dalam proses perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata bahwa

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk membuat suatu perjanjian dalam hal membuka usaha pasti muncul yang namanya hubungan, hubungan tersebut didasari atas suatu kesepakatan dengan orang lain, maka timbullah suatu perjanjian guna untuk melancarkan usahanya.”

Hubungan hukum yang dilakukan oleh masyarakat seperti jual beli tanah merupakan hal yang sering dilakukan oleh masyarakat dikarenakan tanah merupakan suatu objek jual beli yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam berkehidupan. Jual beli dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa

”jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Objek yang menjadi perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidaknya adanya wujud dan jumlah pada saat akan dilakukan proses jual beli.

Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga, sesuai dengan asas konsensualisme perjanjian jual beli telah dinyatakan sah apabila tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. sifat

konsensual dari jual beli itu sudah dijelaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa :

“jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”

Setiap perjanjian agar secara sah mengikat bagi para pihak yang mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yang mana ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu perlunya ada kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak dari para pihak, adanya obyek tertentu, dan mempunyai kuasa yang halal.⁷ Undang-Undang No.5 tahun 1960 Tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa,

“jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah.”

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu syarat subyektif maupun syarat obyektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan dalam membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Adanya suatu sebab yang halal.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Gaja Mada Universitas Press, Yogyakarta, 2014, Hlm 7

Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh para pihak akan menimbulkan hubungan hukum yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban para pihak. Hubungan kewajiban dan hak adalah keterikatan penjual untuk menyerahkan benda dan memperoleh pembayaran, keterikatan pembeli untuk membayar harga dan memperoleh benda.⁸

Serta dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa

“peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

Jual beli yang dimaksudkan disini adalah jual beli atas tanah. Dalam praktik disebut jual beli tanah secara yuridis yang diperjualbelikan adalah hak atas tanah bukan tanahnya.⁹ Tanah sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia akan papan dan pangan, serta merupakan sumber daya alam yang rentan diperebutkan oleh berbagai pihak.¹⁰

Dalam Putusan MA No. 480K/Sip/1973 menentukan pengoperan hak atas tanah berdasarkan Pasal 26 UUPA jo. PP No. 10 tahun 1961 harus dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah dan tidak dapat dilaksanakan seseorang di bawah seperti halnya yang terjadi saat ini. Secara umum saat ini

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019 Hlm 318.

⁹ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan HAK ATAS TANAH*, PT Adhitya Andrebina Agung, Cetakan ke V, Jakarta, 2015, Hlm 358

¹⁰ Safira Riza Rahmani, Nynda Fatmawati Octarina, *Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah/ Rumah Susun Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Penjual Dan Pembeli*, Jurnal Supremasi, Vol 10 No.1, 2010, Hlm 36.

sudah banyak tanah di perjual belikan dengan cara perubahan data fisik seperti, pemecahan bidang tanah, pemisahan sebagian atau beberapa, bagian dari bidang tanah, dan penggabungan dua atau lebih bidang tanah. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah dibagi menjadi dua, yaitu:¹¹

1. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak meliputi:
 - a. Pemindahan hak
 - b. Pemindahan hak dengan lelang.
 - c. Peralihan hak karena warisan.
 - d. Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi.
 - e. Pembebanan hak.
 - f. Penolakan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak
2. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah, meliputi,
 - a. Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah
 - b. Pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah.
 - c. Pemberian hak bersama
 - d. Hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun.
 - e. Peralihan dan hapusnya hak tanggungan.
 - f. Perubahan dan pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
 - g. Perubahan nama.

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dalam pendaftaran tanah termasuk kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang mewajibkan kepada pemegang haknya untuk mendaftarkan haknya kepada kantor Pertanahan kabupaten/kota setempat untuk dicatat dalam daftar buku tanah.¹² Sebuah kegiatan yang dilakukan dalam perbuatan hukum pastilah memiliki sisi positif dan negatif, dalam jual beli tanah sering terjadi sebuah perbuatan melawan hukum dalam peralihan hak atas tanah melalui perjanjian jual beli.

¹¹ *Ibid.*, Hlm 310-311.

¹² *Ibid.*, Hlm 311

Salah satu perbuatan hukum yang berkenaan dengan pengalihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum mengenai jual beli. Dalam masyarakat jual beli bukanlah hal yang baru, karena jual beli telah dilakukan sejak zaman dahulu.¹³ Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh Undang-Undang.¹⁴

Suatu objek dalam perjanjian dapat dikatakan mengandung unsur PMH yaitu Perbuatan yang dibuat bertentangan dengan hak orang lain, Perbuatan yang dibuat bertentangan dengan kewajibannya sendiri, Perbuatan yang dibuat bertentangan dengan kesusilaan, dan Perbuatan yang dibuat bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.¹⁵

Sengketa dalam ruang lingkup pertanahan dapat diajukan ke pengadilan, baik dalam lingkup peradilan umum maupun peradilan tata usaha Negara. Namun bukan rahasia lagi apabila relatif banyak sengketa pertanahan yang penyelesaiannya melalui pengadilan dirasakan kurang efektif disamping itu memakan waktu dan biaya, kemudian muncul beberapa alternatif untuk

¹³ Felly Yanti Sheilli Lumempouw, *Kedudukan Hukum Pihak Pembeli Terhadap Pihak Penjual Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Jual beli Tanah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Crimen, Vol. 1 No.4, 2017, Hlm 112.

¹⁴ Ni Made Utami Jayanti, I Nyoman Darmadha, dan A.A. Sri Indrawati, *Batalnya Pengikatan Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Bangunan Karena Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pt. Srikandi*, Jurnal Kertha Samaya, Vol 5 No. 1, 2017, Hlm 3.

¹⁵ Haryati Widjaja, *Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Tanah Antara Koko Purnomo Santoso Dengan Pt. Intan Plaza Adika*, Jurnal Hukum Adigama, Vol 1 No. 1, 2018, Hlm 4.

menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan salah satu alternatif yaitu dengan melalui mediasi.¹⁶

Suatu pertentangan atau konflik yang dapat terjadi diantara dua pihak atau lebih mengenai perbedaan pendapat tentang suatu hak kepentingan atau hak milik disebut sebagai sengketa. Pada umumnya pihak bersengketa yang merasa dirugikan atas permasalahan tersebut akan melakukan tindakan – tindakan untuk meminta balasan ganti kerugian yang menyimpannya, karena sengketa tersebut dapat menimbulkan suatu akibat hukum yang mana akibat perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi dari salah satu diantara mereka bersengketa.¹⁷

Dalam suatu proses jual beli memang tidak jarang jika kemudian terjadi permasalahan-permasalahan hukum yang bersifat adanya wanprstasi maupun yang bersifat perbuatan melawan hukum. Seperti halnya dalam perkara Nomor 42/Pdt.G/2020/PN.Kds, dimana dalam perkara tersebut telah terjadi perbuatan melawan hukum terkait dengan sengketa jual beli tanah. Dimana jual beli tanah tersebut telah dilakukan secara langsung dihadapan notaris PPAT. Kedudukan PPAT sangat penting terutama sebagai pejabat umum yang berperan dalam hal bertugas melaksanakan Sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya

¹⁶Fauziah Ramita Latupono dan Dewi Anggraeni, *Penerapan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Untuk Melindungi Kepentingan Hukum Dan Rasa Keadilanmenurut Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Analisis Putusan No.55/Pdt.G/2016/Pn.Dpk.)*, Jurnal Surya Kencana, Vol. 6 No. 1, 2019, Hlm 637.

¹⁷Fitroin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Pustaka Yustisa, Yogyakarta , 2014, Hlm 12.

perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah karena setiap perjanjian yang bermaksud mengalihkan hak atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT.¹⁸

Namun, dalam prosesnya salah satu pihak yang mana dari pihak penjual dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya dengan cara tidak bersedia menyerahkan identitas diri yang mana hal tersebut digunakan untuk proses peralihan tanah. Setelah dilakukan berbagai pendekatan tetap saja belum membuahkan hasil hingga pada akhirnya terjadilah gugatan. Dimana gugatan tersebut ada kaitannya dengan jual beli tanah tapi oleh penggugat, gugatannya disampaikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak penjual dan telah diputuskan atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, karena setiap kegiatan yang dilakukan baik perseorangan, kelompok, badan hukum, maupun non badan hukum, ataupun pemerintah pasti melibatkan tanah.¹⁹

Atas kejadian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti perkara tersebut dengan mengambil judul **“Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan**

¹⁸ Adhi Nugroho Prasetya, Ana Silviana, dan Triyono, *tanggungjawab pejabat pembuat akta tanah (ppat) tentang kebenaran fakta peristiwa dalam pembuatan akta jual beli tanah (analisis putusan pengadilan negeri depok nomor: 86/pdt.g/2009/pn.dpk)*, Diponegoro Jurnal Law, Vol 5 No.3, 2016, Hlm 2.

¹⁹ Andhita Mitza Dwitama, Suradi, Herni Widanarti, *Analisa Yuridis Kasus Gugatan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 280 k /pdt/2006)*, Diponegoro Law Jurnal, Vol 5 No. 2. 2016, Hlm 2.

Melawan Hukum Dalam Perkara Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN.Kds)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses jual-beli tanah berdasarkan peraturan perundangan dan proses penyelesaiannya jika terjadi sengketa?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perbutan melawan hukum dalam studi putusan Nomor 42/Pdt.G/2020//PN.Kds. ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses jual-beli tanah berdasarkan peraturan perundangan dan proses penyelesaiannya jika terjadi sengketa
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perbutan melawan hukum dalam studi putusan Nomor 42/Pdt.G/2020//PN.Kds.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis, yang mana sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan maupun referensi penelitian dan juga menambah wawasan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bilamana terjadi perbuatan melawan hukum terkait dengan jual beli tanah.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis, terutama kepada :

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada masyarakat terkait Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Jual Beli Tanah.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan pemikiran dan pembelajaran untuk menambah wawasan kepastakaan di Bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini, menjelaskan mengenai gambaran umum dari penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematikan penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua, menjelaskan tentang tentang perbuatan melawan hukum, jual beli tanah, proses jual beli tanah, kewajiban penjual dan pembeli dan resiko jual beli.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ketiga, Metode penelitian dalam penulisan hukum pada nantinya menggunakan pendekatan *yuridis normatif* serta spesifikasi yang bersifat deskriptif, maka untuk menganalisisnya memerlukan analisis mendalam terhadap data-data sekunder yang mana terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta dalam hal ini yang utama perlu dilakukan analisis mendalam yaitu terkait dengan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ke-empat, penulis menjelaskan data-data yang diperoleh dalam penelitian lapangan dengan menganalisa data-data dan referensi literature yang didapatkan terkait dengan permasalahan yang akan di bahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu, proses jual-beli tanah berdasarkan peraturan perundangan dan proses penyelesaiannya jika terjadi sengketa, serta pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perbutan melawan hukum dalam studi putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN.Kds.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab kelima, membahas kesimpulan dengan sederhana dan tersistematis agar memberikan penjelasan data dan informasi tersebut sudah sesuai dengan rumusan masalah, dan memberikan saran-saran berdasarkan penilitan punulis.